

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) selaku konstitusi telah merumuskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), yang kekuasaannya berada di tangan rakyat dengan penekanan bahwa dilaksanakan menurut undang-undang dasar.¹ Penegasan itu tertuang di dalam konstitusi yang merupakan hukum dasar sekaligus hukum tertinggi. Seperti lazim diketahui, salah satu prinsip negara hukum yang penting dan diberlakukan di dalamnya ialah adanya jaminan atas pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Jaminan, pengakuan dan perlindungan HAM tersebut pasca 36 (tiga puluh enam) tahun proklamasi kemerdekaan, kemudian diwujudkan kodifikasi terhadap hukum acara pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).² Peraturan tentang hukum acara pidana yang lazimnya disebut dengan KUHAP itu dipandang sebagai salah satu terobosan pembangunan hukum nasional yang dicita-citakan sejak tahun 1945. Sebelum lahirnya KUHAP, hukum acara pidana Indonesia masih didasarkan pada HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

merupakan produk (hukum) peninggalan kolonial Belanda. Melalui KUHAP tersebut, para pelaku kejahatan yang diancam hukuman pidana memperoleh hukuman yang setimpal berdasarkan kadar kejahatan atau kesalahannya.³

KUHAP merupakan salah satu objek ilmu hukum pidana dalam arti luas. Merujuk pada uraian yang dikemukakan Eddy O.S. Hiariej, objek ilmu hukum pidana yang dimaksud meliputi: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi asas-asas hukum pidana, kejahatan-kejahatan, dan pelanggaran-pelanggaran; (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (c) Undang-Undang Pidana di luar kodifikasi; (d) Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang lainnya; dan (e) Ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah. Objek ilmu hukum pidana sebagaimana diuraikan itu tentunya masih berada dalam tataran dogmatik hukum atau pengetahuan terkait hukum positif. Selain dogmatik hukum, objek ilmu hukum pidana lainnya yakni teori hukum pidana yang mencakup aliran-aliran hukum pidana, teori-teori pembedaan, dan sebagainya.⁴

Pada KUHAP, definisi resmi terhadap hukum acara pidana tidak dirumuskan di dalamnya. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Syaiful Bakhti, pada prinsipnya hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur seperti apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, bila ada sangkaan bahwa orang telah

³ Syaiful Bakhti, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2014, hal. 29.

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hal. 13.

melakukan delik tersebut.⁵ Dengan demikian, hukum acara pidana sesungguhnya membutuhkan proses peradilan, yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan selanjutnya pengadilan oleh hakim.

Pada tahapan penyelidikan dan penyidikan itu, Penyidik melakukan proses rangkaian guna melakukan kewenangannya dalam suatu kasus, yang didapat dari laporan masyarakat, pengaduan korban dan bahkan yang diketahui sendiri oleh penyidik. Penyidik yang memulai tugasnya patut memahami benar atas dugaan telah terjadi tindak pidana, dan karenanya harus memiliki pengetahuan mendasar adanya dugaan tindak pidana atas rumusan delik dalam suatu Undang-Undang.⁶

Di dalam KUHAP dibedakan antara penyelidikan dengan penyidikan. Padahal, keduanya pada dasarnya merupakan terjemahan dari kata “*investigation*”. Menurut Sukardi sebagaimana dilacak secara etimologi, pengertian *investigation* itu bila diterjemahkan berarti investigasi, yang menunjuk pada istilah yang digunakan dalam rangka pengusutan, proses penyelesaian serta penegakan hukum pidana. Investigasi atau “*investigation*” itu berasal dari kata “*investigate*” yang artinya “menyelidiki, meneliti, mengusut, memeriksa”. Ringkasnya, investigasi atau “*investigation*” berarti pemeriksaan atau pengusutan.⁷ Guna mendukung hal itu, Wayne W. Bennet dan Karren M. Hess sebagaimana dinukilkan Sukardi menjelaskan bahwa *criminal investigation* dapat diartikan sebagai, “*the process of discovering, collecting, preparing, identifying, and presenting evidence to*

⁵ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hal. 97.

⁶ *Ibid.*, hal. 20.

⁷ Sukardi, *Investigation: Konsep Penyelidikan dalam Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hal. 22.

determine what happened and who is responsible". Terlebih diketahui, ihwal penegakan hukum pidana di berbagai negara memang lazimnya tidak membedakan makna antara penyelidikan dan penyidikan sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut dengan investigasi.⁸

Lebih lanjut pada KUHAP, defenisi penyelidikan menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP dimaknai sebagai serangkaian tindakan dari penyelidik dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara, menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidikan yaitu serangkai tindakan penyidik yang pada prinsipnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti di mana melalui bukti itu maka menjadi terang perihal tindak pidana yang terjadi dan sekaligus untuk menemukan tersangkanya. Secara ringkas, maka penyelidikan merupakan proses awal sebelum penyidikan untuk mengkualifikasi suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana, dan penyidikan merupakan tahap lanjut setelah penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud di atas, keduanya berkedudukan penting dalam rangka mengutamakan kehati-hatian dalam bertindak dan tingginya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum serta guna menghindari tindakan dari penegak hukum yang hanya fokus untuk lebih mengutamakan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti. Dalam perkembangannya kemudian bahkan, tahapan penyelidikan dan penyidikan

⁸ *Ibid.*, hal. 22-23.

menjadi variabel penting yang diatur dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal itu sebagaimana diatur di dalam muatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disingkat Perpol No. 8 Tahun 2021).⁹

Perpol No. 8 Tahun 2021 itu dapat dipandang merupakan langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan guna kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal itu merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, juga untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sebagaimana merujuk pada Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Perpol No. 8 Tahun 2021, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Hal itu sejatinya merupakan penegasan atas kedudukan Polri sebagaimana menurut Pasal 1 Perpol No. 8 Tahun 2021, merupakan alat negara dengan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹

Dengan kata lain, melalui keadilan restoratif ihwal penanganan tindak pidana di dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, maka orientasi penanganan tindak pidana tidak melulu harus diselesaikan dalam aras pembedaan. Penyelesaian atas tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban serta beragam pemangku kepentingan dapat diselesaikan secara damai dengan penekanan pada pemulihan kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Dimensi keadilan pun mewarnai penyelesaian dengan cara tersebut sebab tak harus diselesaikan melalui pembedaan. Sebab itulah, maka kedudukan penyelidikan dan penyidikan turut diatur secara komprehensif di dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, di mana penanganan tindak pidana yang dimaksud akan mengarah pada penghentian penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021.¹²

¹¹ Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 itu berbunyi, “*Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; b. penyelidikan; atau c. Penyidikan*”. Lihat lebih jauh Pasal 2 ayat (1)

Salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat dan diselesaikan penanganannya secara *restorative justice* menurut Peraturan Kepolisian *a quo* ialah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan penyanyi Ardhito Pramono. Kasus itu diketahui dihentikan proses penyidikannya berdasarkan keadilan restoratif. Ardhito Pramono ditangkap di kediamannya yang terletak di daerah Klender, Jakarta Timur, pada Rabu, 12 Januari 2022, sekitar pukul 02.00 WIB atas laporan masyarakat ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Atas hal itu, Ardhito Pramono pun sempat ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Singkatnya, kasus tersebut kemudian dihentikan penyidikannya berdasarkan *restorative justice* dan direkomendasikan untuk melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat.¹³

Perpol No. 8 Tahun 2021 selanjutnya pun memunculkan sejumlah pertanyaan dan refleksi lebih lanjut. Salah satu yang dimaksud yakni ihwal penghentian penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan penghentian penyidikan yang pada Pasal 7 KUHAP diatur secara eksplisit, pengaturan penghentian penyelidikan justru tidak diatur sebagaimana tampak pada Pasal 5 KUHAP. Dalam dimensi itu, maka Perpol No. 8 Tahun 2021 mengandung 2 (dua) hal yakni di satu sisi memberikan nilai kepastian hukum karena menjadi ketentuan yang bersifat derivatif atas muatan KUHAP agar penanganan tindak

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹³ Nurul Adriyana Salbiah, "Berdasar Keadilan Restoratif, Kasus Narkoba Ardhito Pramono Dihentikan", <https://www.jawapos.com/infotainment/01375190/berdasar-keadilan-restoratif-kasus-narkoba-ardhito-pramono-dihentikan>, diakses 14 Mei 2023.

pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan di samping pula tahap penyidikan. Namun, di sisi lainnya juga dapat dipandang mendegradasi nilai kepastian hukum karena membentuk norma baru perihal penghentian penyelidikan yang sama sekali tidak dikenal ataupun diatur di dalam KUHAP sebagai landasan hukum formil dalam hukum acara pidana.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan),¹⁴ sebagaimana telah dilakukan dua kali perubahan yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, tidak disebutkan secara eksplisit kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam struktur hierarki Peraturan Perundang-undangan. Adapun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan meliputi: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu diikuti dengan hadirnya Pasal 8 ayat (1) dan (2). Merujuk pada kandungan di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka secara sekelibat dapat dikatakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapat tempat dalam hierarki peraturan perundang-undangan kendati tidak eksplisit. Seperti diketahui, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

“(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.¹⁶

Kendati memiliki basis yuridis menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, hal itu bukan berarti tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Sejumlah pertanyaan yang dapat diajukan diantaranya: terkait letak struktur vertikal (hierarki) Peraturan Kepolisian tersebut, kemudian secara horizontal terkait peraturan apa yang memiliki kesetaraan dengan Peraturan Polri tersebut? Dari segi materi muatan tentunya setiap jenis peraturan perundang-undangan memuat materi muatan yang berbeda, sesuai

¹⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dengan jenis dan fungsinya masing-masing, lalu memuat materi apakah Peraturan Kepolisian tersebut? Dalam praktik dikenal dua jenis Peraturan Kepolisian dengan nomenklatur yang hampir sama yaitu Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kepala Polri, di mana keduanya sama-sama dikeluarkan oleh Kepala Polri, lalu di manakah perbedaan keduanya?

Di samping isu-isu hukum yang telah disebutkan di atas, keberadaan penerapan keadilan restoratif merupakan terminologi yang relatif baru dalam penanganan tindak pidana. Konsekuensinya, penerapan Perpol No. 8 Tahun 2021 bukan tidak mungkin akan menimbulkan kesukaran dalam prakteknya akibat perbedaan tingkat pemahaman di kalangan penegak hukum. Boleh jadi, keadilan restoratif tersebut dapat dipandang sebagai upaya perdamaian biasa oleh sebagian penyelidik. Padahal dalam penerapannya, terdapat syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi. Apalagi kecenderungan penegak hukum selama ini dalam melakukan tugas-tugasnya cenderung berparadigma positivistik, sehingga amat wajar menimbulkan keraguan terutama dalam melakukan penghentian penyelidikan yang memang di dalam KUHAP tidak diatur. Hal itu turut ditekankan sejumlah pihak misalnya oleh Armunanto Hutahean dalam karyanya “Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”.¹⁷

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka Penulis pun tertarik mengkajinya lebih jauh melalui penelitian tesis ini. Oleh sebab itu, Penulis

¹⁷ Armunanto Hutahean, “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, *Jurnal Hukum To-ra*, Vol. 8, Issue 2, 2022, hal. 146.

mengangkat judul “**Eksistensi Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**”.

B. Rumusan Masalah

Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana eksistensi pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif?
2. Bagaimana pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih referensi ilmu hukum, terutama mengenai tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana Indonesia.
- b. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan pengayaan teoritis tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis selanjutnya tentang tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana Indonesia.
- b. Di samping itu, penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi wahana peningkatan pemahaman hukum baik bagi penegak hukum, praktisi hukum, peneliti maupun kepada masyarakat umumnya guna mendalami ketentuan tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Indonesia

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian tesis ini yaitu penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Seperti dinukilkan oleh Ishaq, “penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang”.¹⁸ Selain itu, penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum dogmatis sebab lebih menekankan pada penelitian dan penelaahan terhadap bahan pustaka, atau data sekunder.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, seperti dikutip oleh Ishaq, mengkualifikasi pendekatan penelitian pada penelitian hukum normatif menjadi 5 (lima) pendekatan, yang terdiri atas: (a) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*); (b) Pendekatan kasus (*case approach*); (c) Pendekatan historis (*historical approach*); (d) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan (e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan kasus pada intinya merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

¹⁸ Ishaq, *Op. Cit.*, hal. 66.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 69.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Menurut Ishaq, sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder atau bisa disebut juga bahan hukum. Sumber data sekunder yang dimaksud itu dapat diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada bertalian dengan objek penelitian yang sedang diteliti.²¹ Merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, sumber data sekunder atau bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas: (a) bahan hukum primer; (b) bahan hukum sekunder; dan (c) bahan hukum tersier.²² Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan di dalam penelitian pada penulisan skripsi ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

²¹ *Ibid.*, hal. 67.

²² *Ibid.*, hal. 68.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya yang termasuk bahan hukum sekunder. Selain itu, bahan hukum sekunder juga akan diperoleh dari data di lingkup Polda Metro Jaya tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice*.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang menjadi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwasanya dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: (a) studi pustaka, (b) dokumen, (c) studi arsip.²³ Melalui penelitian ini, penulis melakukan penelusuran atau penelaahan, dalam arti menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan memiliki relevansi dengan isu atau permasalahan hukum yang diteliti. Penelusuran bahan hukum yang dimaksud dilakukan dengan studi kepustakaan, melalui membaca, melihat, mendengarkan, maupun menganalisis bahan hukum yang ada.

5. Teknik Analisis pada Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat pakar atau dapat pula berdasarkan pada pandangan peneliti sendiri.²⁴

²³ *Ibid.*, hal. 69

²⁴ *Ibid.*, hal. 69-70.

F. Orisinalitas Penelitian

Ulasan orisinalitas penelitian tesis ini disampaikan guna menunjukkan tingkat keaslian penelitian yang akan Penulis lakukan. Hal itu akan menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dari hasil penelitian peneliti terdahulu yang mempunyai obyek kajian sejenis, sama atau sedikit memiliki kemiripan, sehingga menunjukkan tingkat urgensi dari penelitian yang dimaksud. Sejauh yang Penulis telusuri, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan atau mengkaji objek yang sama sebagaimana dalam penelitian tesis ini antara lain:

1. Penelitian Luh Made Indryani Purnami yang berjudul “Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana melalui *Restorative Justice* Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021”.²⁵
2. Penelitian Armunanto Hutahean yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”.²⁶
3. Penelitian Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono dan Komang Febrinayanti Dantes yang berjudul “Implementasi Prinsip *Restorative Justice* pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng”.²⁷

²⁵ Luh Made Indryani Purnami, “Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 3, Tahun 2023.

²⁶ Armunanto Hutahean, *Op. Cit.*, hal. 140-148.

²⁷ Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono dan Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Prinsip *Restorative Justice* pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng”, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Luh Made Indyani Purnami	“Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana melalui <i>Restorative Justice</i> Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021”.	Berfokus pada mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan <i>restorative justice</i> ditinjau dari Perpol No. 8 Tahun 2021 di Polda Bali
2	Armunanto Hutahean	“Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”	Berfokus pada bagaimana pelaksanaan <i>restorative justice</i> oleh penyidik dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan apa permasalahan yang timbul dengan diberlakukannya <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana”
3	Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi,	“Implementasi Prinsip <i>Restorative Justice</i> pada	Berfokus pada penerapan prinsip <i>restorative justice</i>

Made Sugi	Perkara Tindak Pidana	yang dikhususkan
Hartono dan	Penganiayaan Biasa di	penanganan tidak pidana
Komang	Polres Buleleng”	penganiayaan biasa di
Febrinayanti		Polres Buleleng
Dantes		

Tabel I: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Dari ketiga penelitian di atas, apabila dilakukan perbandingan dengan penelitian Penulis, maka terdapat persamaan dan juga perbedaan. Adapun persamaannya yaitu ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* sebagaimana merujuk pada Perpol No. 8 Tahun 2021. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa secara umum perspektif keilmuan yang digunakan dalam membedah permasalahan penelitian, lingkup penelitian dan fokus spesifik penelitian adalah berbeda.

Pada penelitian yang disebutkan pertama, semata difokuskan pada implementasi penghentian penyidikan dan terfokus pada studi kasus di Polda Bali. Pada penelitian yang disebutkan kedua, difokuskan pada pelaksanaan keadilan restoratif dengan penekanan dari sudut pandang teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan tidak memfokuskan pada aspek penyelidikan dan penyidikannya semata. Dan pada penelitian yang disebutkan ketiga, selain berfokus pada penanganan tindak pidana penganiayaan biasa, juga difokuskan khusus pada studi kasus di Polres Buleleng (Provinsi Bali).

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penelitian tesis ini akan disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Pada bab ini akan diuraikan tentang kerangka teori dan konseptual yang digunakan di dalam penelitian.

BAB III PENERAPAN PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Pada bab ini akan diuraikan penerapan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam hukum acara pidana di Indonesia, termasuk berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

BAB IV ANALISIS PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI MASA MENDATANG.

Pada bab ini diuraikan analisis yuridis terhadap pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di masa mendatang.

BAB V PENUTUP

Bab V ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian (tesis) ini.

